



POHON KINERJA RSUD SEKAYU TAHUN 2023



**JL . BUPATI OESMAN BAKAR LINGKUNGAN I
KAYUARA SEKAYU MUSI BANYUASIN
Telp . (0714) 3330203**



PEMERINTAH KABUPATEN MUSI BANYUASIN
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH SEKAYU

Jalan Bupati Oesman Bakar I Kayuara, Provinsi Sumatera Selatan
Telepon : (0714) 3330203 Kode Pos 30711
Email : sekayursud@gmail.com, Website : rsudsekayu.mubakab.go.id

KEPUTUSAN DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH SEKAYU

NOMOR : 800/ 260 /SK/RS/ XII /2022

TENTANG

**PENETAPAN TIM PENYUSUN DOKUMEN SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA
INSTANSI PEMERINTAH (SAKIP) PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
SEKAYU KABUPATEN MUSI BANYUASIN TAHUN 2023**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH SEKAYU,**

- Menimbang** : a. bahwa berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, penyelenggaraan SAKIP pada SKPD dilaksanakan oleh Entitas Akuntabilitas Kinerja SKPD;
- b. bahwa dalam rangka penyelenggaraan SAKIP sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu dibentuk Tim Penyusun Dokumen Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) pada Rumah Sakit Umum Daerah Sekayu;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan keputusan direktur tentang Penetapan Tim Penyusun Dokumen Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) pada Rumah Sakit Umum Daerah Sekayu Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2023;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 4700);

3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
4. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
6. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta tata cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
8. Peraturan Bupati Nomor 290 Tahun 2021 tentang Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Rumah Sakit Umum Daerah Sekayu Kabupaten Musi Banyuasin (Berita Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2021 Nomor 290);
9. Peraturan Bupati Nomor 16 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2023-2026 (Berita Daerah Kabupaten

Musi Banyuasin Tahun 2022 Nomor 16);

10. Peraturan Bupati Nomor 63 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Perjanjian Kinerja, Rencana Aksi, Pengukuran Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Pemerintah (Berita Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2022 Nomor 63);

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Penetapan Tim Penyusun Dokumen Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) pada Rumah Sakit Umum Daerah Sekayu Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2023;

KEDUA : Tim Penyusun Dokumen Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU terdapat pada Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini;

KETIGA : Tim Penyusun Dokumen Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA, memiliki uraian tugas yang meliputi:

1. Mengumpulkan dan menganalisa data sebagai bahan penyusunan dokumen perencanaan strategis, rencana kerja tahunan, perjanjian kinerja, pengukuran kinerja dan pelaporan kinerja; dan
2. Menyusun dokumen perencanaan strategis, rencana kerja tahunan, perjanjian kinerja, pengukuran kinerja dan pelaporan kinerja sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Sekayu
pada tanggal : 27 Desember 2008
Plt. DIREKTUR RSUD SEKAYU

The image shows a purple circular official stamp. The outer ring contains the text "PEMERINTAH KABUPATEN MUSI BANYUASIN" at the top and "RSUD SEKAYU" at the bottom, separated by two stars. A blue ink signature is written across the stamp, starting from the left and ending with a small flourish on the right.

dr. H. AZMI DARIUSMANSYAH
PEMBINA UTAMA MUDA / IV.c
NIP. 19720928 200502 1 003

Lampiran : Keputusan Direktur RSUD Sekayu
Nomor : 800/ 260 /SK/RS/ XII /2022
Tanggal : 27 Des 2022
Tentang : Tim Penyusun Dokumen Sistem
Akuntabilitas Kinerja Instansi
Pemerintah pada Rumah Sakit
Umum Daerah Sekayu Kabupaten
Musi Banyuasin Tahun 2023

**TIM PENYUSUN DOKUMEN SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI
PEMERINTAH (SAKIP) PADA RSUD SEKAYU TAHUN 2023**

- Penanggung Jawab : Direktur RSUD Sekayu;
- Ketua : Wakil Direktur Administrasi dan Keuangan;
- Wakil Ketua : Wakil Direktur Pelayanan;
- Sekretaris : Perencana Ahli Muda Sub-Koordinator
Perencanaan & Evaluasi;
- Anggota :
- Kelompok Administrasi dan Umum :
 1. Kepala Bagian Administrasi dan Umum;
 2. Administrator Kesehatan Ahli Muda Sub-Koordinator Ketatausahaan;
 3. Administrator Kesehatan Ahli Muda Sub-Koordinator Kepegawaian & Diklat;
 4. Administrator Kesehatan Ahli Muda Sub-Koordinator Rumah Tangga & Perlengkapan;
 5. Seluruh Staf Bagian Adm dan Umum;
 - Kelompok Keuangan :
 1. Kepala Bagian Keuangan;
 2. Analis Keuangan Pusat & Daerah Sub-Koordinator Akuntansi & Pelaporan;
 3. Analis Keuangan Pusat & Daerah Ahli Muda Sub-Koordinator Perbendaharaan;
 4. Analis Kebijakan Ahli Muda Sub-Koordinator Verifikasi & Anggaran;
 5. Seluruh Staf Bagian Keuangan;
 - Kelompok Bina Program dan Publikasi :
 1. Kepala Bagian Bina Program dan Publikasi;
 2. Analis Kebijakan Ahli Muda Sub-Koordinator Hukum & Humas;
 3. Penyuluh Kesehatan Masyarakat Ahli Muda Sub-Koordinator Promosi Kesehatan RS;
 4. Seluruh Staf Bagian Bina Program dan Publikasi
 - Kelompok Pelayanan Medik :
 1. Kepala Bidang Pelayanan Medik;
 2. Administrator Kesehatan Ahli Muda Sub-Koordinator Pelayanan Medik;
 3. Perekam Medis Ahli Muda Sub-Koordinator

- Rekam Medik & SIRS;
4. Seluruh Kepala Instalasi;
 5. Seluruh Kepala Unit di lingkungan Bidang Pelayanan Medik;
 6. Seluruh Ketua Komite di lingkungan Bidang Pelayanan Medik;
 7. Seluruh Ketua SMF;
 8. Seluruh Staf Bidang Pelayanan Medik;
- Kelompok Pelayanan : 1. Kepala Bidang Pelayanan Keperawatan;
- Keperawatan 2. Perawat Ahli Muda Sub-Koordinator Pelayanan & Asuhan Keperawatan;
3. Perawat Ahli Muda Sub-Koordinator Etika & Pengembangan Mutu Keperawatan;
4. Seluruh Ketua Komite di lingkungan Bidang Pelayanan Keperawatan;
5. Seluruh Kepala Ruangan di lingkungan Bidang Pelayanan Keperawatan;
6. Seluruh Staf Bidang Pelayanan Keperawatan;
- Kelompok Pelayanan : 1. Kepala Bidang Pelayanan Penunjang;
- Penunjang 2. Penyuluh Kesehatan Masyarakat Ahli Muda Sub-Koordinator Penunjang Medik;
3. Radiografer Ahli Muda Sub-Koordinator Penunjang Non Medik;
4. Seluruh Ketua Komite di lingkungan Bidang Pelayanan Penunjang;
5. Seluruh Kepala Unit di lingkungan Bidang Pelayanan Penunjang;
6. Seluruh Staf Bidang Pelayanan Penunjang.

Plt. DIREKTUR RSUD SEKAYU



dr. H. AZMI DARIUSMANSYAH
PEMBINA UTAMA MUDA / IV.c
NIP. 19720928 200502 1 003



PEMERINTAH KABUPATEN MUSI BANYUASIN RUMAH SAKIT UMUM DAERAH SEKAYU

Jalan Bupati Oesman Bakar Lingkungan I Kayuara, Provinsi Sumatera Selatan

Telepon : (0714) 3330203 Kode Pos 30711

Email : sekayursud@gmail.com, Website : rsudsekayu.mubakab.go.id

KEPUTUSAN DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH SEKAYU

NOMOR : 445/ II /SK/RS/ I /2023

TENTANG

PENETAPAN DOKUMEN *CASCADING* DAN POHON KINERJA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH SEKAYU KABUPATEN MUSI BANYUASIN TAHUN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH SEKAYU,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka memberikan kepastian arah kebijakan dalam melaksanakan program dan kegiatan, serta acuan ukuran kinerja di Lingkungan Rumah Sakit Umum Daerah Sekayu, perlu disusun Dokumen *Cascading* dan Pohon Kinerja Rumah Sakait Umum Daerah Sekayu;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Direktur RSUD Sekayu tentang Penetapan Dokumen *Cascading* dan Pohon Kinerja Rumah Sakit Umum Daerah Sekayu Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2023;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

- 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
4. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
 6. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
 7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/20/M.PAN/11/2008 tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama;
 8. Peraturan Bupati Musi Banyuasin Nomor 290 Tahun 2021 tentang Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Rumah Sakit Umum Daerah Sekayu Kabupaten Musi Banyuasin (Berita Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2021 Nomor 290);
 9. Peraturan Bupati Nomor 16 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2023-2026 (Berita Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2022 Nomor 16);
 10. Peraturan Bupati Nomor 63 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Perjanjian Kinerja, Rencana Aksi, Pengukuran Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Pemerintah (Berita Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2022 Nomor 63);

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

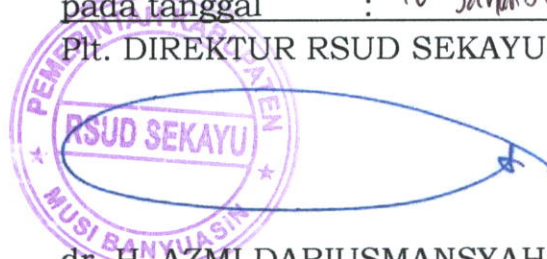
KESATU : Penetapan Dokumen *Cascading* dan Pohon Kinerja Rumah Sakit Umum Daerah Sekayu Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2023;

KEDUA : Dokumen *Cascading* dan Pohon Kinerja sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA, merupakan landasan bagi unit kerja di lingkungan RSUD Sekayu dalam melaksanakan program dan kegiatan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi RSUD Sekayu;

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

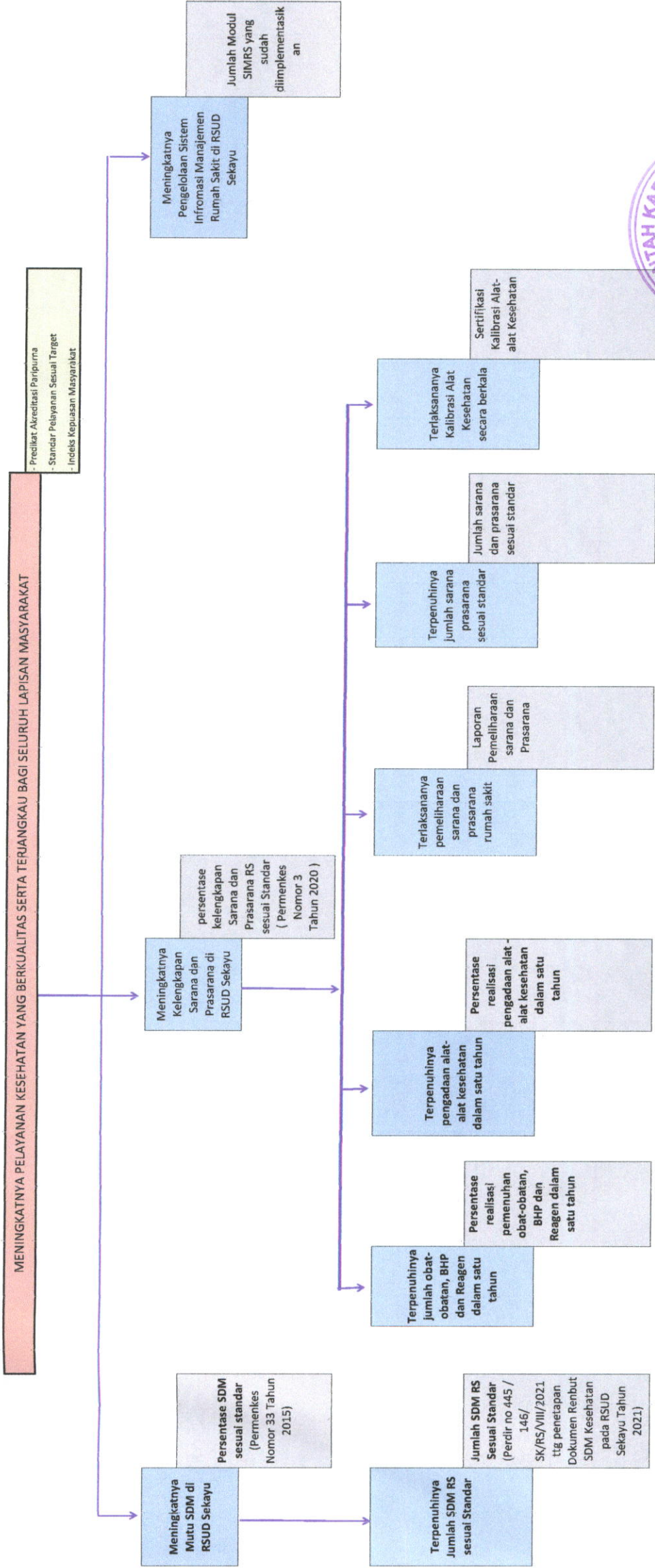
Ditetapkan di : Sekayu .
pada tanggal : 10 Januari 2023

Pt. DIREKTUR RSUD SEKAYU



dr. H. AZMI DARIUSMANSYAH
PEMBINA UTAMA MUDA / IV.c
NIP. 19720928 200502 1 003

POHON KINERJA RSUD SEKAYU
TAHUN 2023



PL DIREKTUR RSUD SEKAYU
KABUPATEN MUSI BANYUASIN
dr. H. Azmi Darhamsyah, MARS
NIP. 197209282005021 003